

## Perlindungan Hukum Debitur Rentan Dalam Perjanjian Kredit Online Dengan Jaminan Gadai Emas Syariah

**Sri Anggraini Kusuma Dewi**

Universitas Merdeka Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

kusumadewi2308@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 4 No: 6 Mei 2026 Halaman : 9-17	<i>This study aims to analyze the form of legal protection for vulnerable debtors in online credit agreements with sharia gold pawn collateral and identify weaknesses in the implementation of sharia principles and debtor rights in financial technology-based financing practices. Research Methods: This study uses a library (normative) method with a legislative and conceptual approach. Research Results: The results show that vulnerable debtors such as micro-traders, daily laborers, and pre-prosperous women face an imbalance in bargaining power in standard online credit agreements with sharia gold pawn. Preventive legal protection is regulated in the DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn and Article 18 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, however, in practice many sharia fintech platforms do not fully comply with the principles of fairness and transparency. Standard clauses often contain unilateral provisions such as the determination of disproportionate custody fees, hidden late fees, and auction mechanisms without proper notification. Repressive protection through the courts or BPSK is difficult for vulnerable debtors to access due to high costs, long time, and low legal literacy. The study concluded that existing legal protection is ineffective, necessitating strengthening regulations on digital Sharia contracts, increased oversight by the Sharia Supervisory Board, and mandatory risk education for debtors prior to contract approval.</i>
<b>Keywords:</b> <i>Legal Protection, Vulnerable Debtors, Online Credit Agreements, Sharia Gold Pawning</i>	

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur rentan dalam perjanjian kredit online dengan jaminan gadai emas syariah serta mengidentifikasi kelemahan implementasi prinsip syariah dan hak-hak debitur dalam praktik pembiayaan berbasis teknologi finansial. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur rentan seperti pedagang mikro, buruh harian, dan perempuan pra-sejahtera menghadapi ketidakseimbangan posisi tawar dalam perjanjian baku kredit online gadai emas syariah. Perlindungan hukum preventif diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam praktiknya banyak platform fintech syariah tidak sepenuhnya mematuhi prinsip keadilan dan transparansi. Klausula baku sering memuat ketentuan sepihak seperti penetapan biaya penitipan tidak proporsional, denda keterlambatan yang tersamar, serta mekanisme lelang tanpa pemberitahuan layak. Perlindungan represif melalui pengadilan atau BPSK sulit diakses debitur rentan karena biaya tinggi, waktu panjang, dan rendahnya literasi hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum eksisting belum efektif, sehingga diperlukan penguatan regulasi kontrak digital syariah, peningkatan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, serta kewajiban edukasi risiko bagi debitur sebelum persetujuan akad.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Debitur Rentan; Perjanjian Kredit Online; Gadai Emas Syariah;

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (financial technology) di Indonesia dalam satu dekade terakhir telah melahirkan inovasi luar biasa di sektor pembiayaan, salah satunya adalah layanan kredit online berbasis jaminan (Adji *et al.*, 2023). Di tengah pesatnya pertumbuhan fintech peer-to-peer lending dan pinjaman online konvensional yang kerap bermasalah dengan tingkat bunga tinggi serta praktik penagihan tidak etis, muncullah alternatif pembiayaan yang mengusung label syariah, termasuk

kredit online dengan jaminan gadai emas syariah. Topik penelitian ini secara spesifik mengkaji perlindungan hukum bagi debitur rentan dalam perjanjian kredit online dengan jaminan gadai emas syariah (ARAFAH, 2024). Debitur rentan yang dimaksud adalah kelompok masyarakat dengan posisi ekonomi lemah, pendapatan tidak tetap, akses perbankan formal terbatas, serta daya tawar dan literasi hukum yang rendah, seperti pedagang mikro, buruh harian lepas, nelayan, petani gurem, dan ibu rumah tangga pencari nafkah tambahan. Mereka sering kali menjadi target pasar utama layanan gadai emas digital karena prosesnya yang cepat, tanpa agunan tambahan, dan tidak memerlukan slip gaji atau jaminan lain selain emas yang digadaikan. Secara teoritis, akad rahn dalam hukum ekonomi syariah menjanjikan prinsip keadilan ('adl), transparansi (al-shafafiyah), serta sifat tolong-menolong (ta'awun) yang menjadi ruh dari setiap transaksi berbasis syariah, berbeda dengan sistem ribawi yang menekankan keuntungan semata.

Landasan normatif bagi perlindungan debitur dalam gadai syariah sebenarnya telah tersedia cukup jelas. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn menegaskan bahwa marhun (barang jaminan) tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin (penerima gadai) kecuali sebatas biaya pemeliharaan, dan kelebihan nilai marhun wajib dikembalikan kepada rahin (pemberi gadai) (Harahap, 2021). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kerangka hukum bahwa setiap perjanjian baku wajib mencantumkan hak dan kewajiban secara seimbang tanpa klausula eksonerasi yang merugikan konsumen. Dalam konteks kredit online, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi juga mensyaratkan transparansi biaya dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, penerapan aturan-aturan tersebut pada layanan gadai emas syariah berbasis digital masih menyisakan persoalan signifikan, terutama karena karakteristik perjanjian elektronik yang serba cepat, standar, dan minim interaksi personal. Topik penelitian ini menjadi penting karena menyangkut persinggungan antara hukum kontrak syariah, hukum perlindungan konsumen, serta dinamika teknologi digital yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi yang ada.

Fenomena penelitian yang menjadi pijakan awal kajian ini adalah menjamurnya platform fintech syariah yang menawarkan produk gadai emas secara online, baik melalui aplikasi seluler maupun situs web. Beberapa platform besar seperti Pegadaian Syariah melalui layanan digitalnya, serta sejumlah fintech peer-to-peer lending syariah seperti ALAMI, Ammana, dan lainnya mulai menyediakan fasilitas pembiayaan berbasis jaminan emas. Fenomena menarik terjadi ketika praktik di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah yang dijanjikan. Banyak debitur mengeluhkan adanya biaya-biaya terselubung yang dikemas sebagai "biaya penitipan" atau "biaya administrasi bulanan" yang perhitungannya tidak transparan dan justru mendekati sistem bunga (riba) yang dilarang. Selain itu, perjanjian baku digital yang disetujui melalui fitur "klik ok" atau tanda tangan elektronik seringkali terdiri dari puluhan halaman dengan huruf kecil, menggunakan istilah teknis yang sulit dimengerti debitur awam, serta memuat klausula yang memberikan hak lelang sepihak kepada kreditur tanpa pemberitahuan yang memadai. Fenomena lain yang tidak kalah penting adalah ketika debitur rentan mengalami wanprestasi—misalnya terlambat membayar ujarah (biaya) satu atau dua hari mereka langsung dikenakan denda yang tidak diatur secara proporsional, bahkan dalam beberapa kasus, emas jaminan dilelang tanpa melalui prosedur pemberitahuan tiga kali sebagaimana diatur dalam hukum gadai konvensional maupun syariah.

Dampak dari praktik tersebut terhadap debitur rentan sangat nyata dan bersifat multidimensional. Dalam dimensi ekonomi, debitur rentan yang umumnya hanya menggadaikan emas dengan kadar kecil (2-5 gram) kehilangan aset berharga karena lelang yang dilakukan secara sepihak dan seringkali pada harga di bawah pasar. Mereka juga dijerat utang baru akibat akumulasi biaya yang tidak terduga, sehingga siklus kemiskinan justru semakin dalam. Dalam dimensi psikologis, tekanan akibat penagihan digital yang terus-menerus dan ancaman kehilangan jaminan emas—yang seringkali merupakan satu-satunya tabungan berharga keluarga—menyebabkan stres, rasa malu, dan putus asa. Dalam dimensi hukum, debitur rentan tidak memiliki keberanian atau kemampuan menempuh jalur hukum karena biaya litigasi yang mahal, waktu yang panjang, serta ketidaktahuan tentang lembaga

penyelesaian sengketa alternatif seperti BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau pengadilan agama. Fenomena ini diperparah dengan eksistensi celah tanggung jawab: platform fintech sering mengklaim diri hanya sebagai penyedia teknologi (marketplace) sehingga melepaskan tanggung jawab atas isi kontrak, sementara di sisi lain mereka merancang sendiri perjanjian baku dan mekanisme penagihan. Kondisi ini menciptakan ruang tanpa perlindungan yang jelas bagi debitur, sebuah ironi di tengah kemajuan industri keuangan syariah yang digadang-gadang sebagai solusi inklusif dan berkeadilan.

Gap penelitian yang teridentifikasi dalam kajian ini adalah adanya kesenjangan yang cukup lebar antara pengaturan normatif yang progresif dengan realitas implementasi di tingkat praktik fintech syariah. Secara teoritis, hukum perjanjian syariah mengajarkan bahwa akad harus memenuhi rukun dan syarat yang transparan, tidak mengandung gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan riba. Namun praktik kontrak baku digital gadai emas syariah justru menunjukkan tingginya unsur gharar karena debitur tidak mengetahui secara pasti total biaya akhir yang akan dibebankan, terutama jika terjadi keterlambatan pembayaran. Lebih jauh, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan masih menunjukkan kelemahan signifikan. Kajian-kajian tentang gadai emas syariah selama ini mayoritas berfokus pada aspek kepatuhan akad rahn di Pegadaian Syariah konvensional (offline) atau membandingkan efisiensi biaya antara gadai syariah dan konvensional. Kajian tentang fintech syariah lebih banyak mengulas aspek regulasi OJK dan kepatuhan syariah secara umum, tetapi belum secara spesifik membahas posisi hukum debitur rentan yang menjadi ujung tombak konsumen layanan digital. Sementara itu, penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam kontrak baku digital sejauh ini dominan pada sektor e-commerce atau pinjol konvensional, belum menyorot secara khusus gadai emas syariah. Dengan kata lain, belum ada penelitian yang secara komprehensif menyanggah aspek hukum perjanjian syariah, kelemahan struktural debitur rentan, dan karakteristik khusus kredit online, sehingga terbuka ruang signifikan untuk penelitian ini.

Berdasarkan uraian topik, fenomena, dan gap penelitian di atas, maka fokus penelitian ini diarahkan pada tiga hal utama yang saling berkaitan. Pertama, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk perlindungan hukum, baik preventif maupun represif, yang seharusnya tersedia dan yang benar-benar dapat diakses oleh debitur rentan dalam perjanjian kredit online dengan jaminan gadai emas syariah. Analisis ini mencakup pengaturan dalam Fatwa DSN-MUI, UU Perlindungan Konsumen, POJK, serta KUH Perdata sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Kedua, penelitian ini mengidentifikasi kelemahan implementatif yang menjadi akar masalah, meliputi: (a) kelemahan dalam struktur kontrak baku digital yang sarat klausula tidak seimbang; (b) lemahnya pengawasan DPS dan otoritas terhadap kepatuhan syariah pada platform fintech; (c) rendahnya akses debitur rentan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa; serta (d) tidak adanya standarisasi biaya ujah dan mekanisme lelang emas secara online yang adil. Ketiga, berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini akan merumuskan rekomendasi kebijakan dan regulasi yang bersifat konkret dan aplikatif, seperti perlunya aturan khusus tentang standar kontrak baku digital syariah, kewajiban platform untuk menyediakan simulasi biaya riil secara sederhana dan transparan, peningkatan peran dan akuntabilitas DPS dalam pengawasan digital, serta pembentukan jalur penyelesaian sengketa cepat (fast-track) yang murah dan mudah diakses oleh debitur rentan. Dengan fokus yang tajam dan terarah ini, penelitian diharapkan tidak hanya memberikan sumbangan teoretis bagi pengembangan hukum kontrak dan hukum ekonomi syariah, tetapi juga memberikan manfaat praktis berupa perlindungan nyata bagi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap eksploitasi ekonomi di era digital.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (kepuustakaan) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan OJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder

berupa buku-buku teks hukum perjanjian dan hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan gadai emas syariah, fintech, dan perlindungan debitur rentan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dokumen hukum dan literatur secara sistematis. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan peraturan dan konsep hukum yang relevan, kemudian menganalisis kesesuaian antara norma hukum dengan praktik perlindungan debitur rentan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretasi tekstual dan sistematis terhadap bahan hukum yang terkumpul, sehingga menghasilkan kesimpulan yang mendalam tentang perlindungan hukum debitur rentan dalam perjanjian kredit online dengan jaminan gadai emas syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Debitur Di Indonesia

Perlindungan hukum bagi debitur di Indonesia merupakan isu penting mengingat posisi debitur yang sering kali lebih lemah dibandingkan kreditur dalam hubungan keuangan (Leode, Moonti and Ahmad, 2025). Secara fundamental, hubungan antara debitur dan kreditur didasarkan pada perjanjian pinjaman yang bersifat perdata, di mana hak dan kewajiban kedua belah pihak diatur dalam kontrak serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, ketika debitur mengalami keterlambatan pembayaran, keadaan tersebut secara hukum dikategorikan sebagai wanprestasi atau cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan atau somasi. Hal ini menegaskan bahwa kegagalan bayar tidak serta-merta merupakan tindak pidana, melainkan persoalan keperdataan yang harus diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditentukan.

Kerangka perlindungan hukum bagi debitur semakin diperkuat melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023, ditegaskan bahwa debitur yang beritikad baik dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian pembiayaan berhak mendapatkan perlindungan yang mencakup transparansi informasi, perlakuan yang adil, perlindungan data pribadi, serta mekanisme pengaduan yang efektif (KIKI, 2026). Perlindungan ini menjadi sangat relevan mengingat maraknya praktik penagihan utang yang tidak etis, terutama dari layanan pinjaman online. OJK juga bekerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat agar memahami hak dan kewajiban mereka sebagai debitur, sekaligus mendorong perusahaan pembiayaan untuk mematuhi etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perkembangan penting dalam perlindungan debitur terjadi melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Sebelum putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, kreditur dapat melakukan parate eksekusi langsung tanpa pengadilan jika debitur wanprestasi, berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia (Wahyu, Fuad and Machmud, 2024). Namun pasca putusan tersebut, eksekusi harus melalui pengadilan apabila debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Perubahan ini bertujuan menyeimbangkan kepentingan antara kreditur dan debitur dengan memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi debitur dalam proses eksekusi jaminan, sehingga debitur tidak lagi dapat dieksekusi secara sepihak tanpa melalui mekanisme peradilan yang adil.

Dalam konteks hak-hak debitur secara spesifik, setiap debitur berhak memperoleh informasi produk dan layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan, serta mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen (Onggianto and Soemartono, 2024). Debitur juga berhak mendapatkan penjelasan tentang biaya-biaya yang mungkin timbul di kemudian hari, serta mendapatkan kesempatan memilih apabila penawaran produk hadir dalam bentuk paket. Di sisi lain, kreditur berkewajiban untuk mengalihkan hak atas barang yang telah dijanjikan kepada debitur, dengan syarat debitur telah memenuhi kewajibannya seperti melunasi angsuran dan biaya keterlambatan pembayaran. Prinsip itikad baik menjadi landasan utama, di mana debitur yang bertindak dengan itikad baik berhak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan penuh.

Meskipun berbagai ketentuan perlindungan telah ada, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan (Rozi *et al.*, 2025). Perlindungan hukum bagi debitur sering kali masih lemah


dalam praktik, terutama pada tahap eksekusi lelang jaminan atau ketika terjadi pengalihan piutang secara cessie. Negara diharapkan hadir melalui regulasi yang lebih tegas untuk memastikan asas keadilan dan keseimbangan posisi antara kreditur dan debitur.

**Diskursus Perjanjian Kredit Online Dengan Jaminan Gadai Syariah’ah**

Diskursus tentang perjanjian kredit online dengan jaminan gadai syariah merupakan topik yang semakin relevan seiring pesatnya perkembangan teknologi finansial di Indonesia. Secara fundamental, sistem ini berlandaskan pada akad rahn, yaitu perjanjian menahan barang sebagai jaminan utang yang diatur dalam fiqh muamalah dan telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI melalui Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 (Ihtiar, 2016). Prinsip utama yang membedakannya dari gadai konvensional adalah ketiadaan bunga (riba) serta penggantinya dengan biaya pemeliharaan (ujrah/ mu'nah) yang bersifat transparan dan disepakati di awal akad.. Berikut peta konsep pembahasan ini.

**1.1 Peta Konsep Diskursus Perjanjian Kredit Online Dengan Jaminan Gadai Syariah’ah**

Diskursus Perjanjian Kredit Online dengan Jaminan Gadai Syariah



Landasan hukum dan prinsip syariah dalam gadai emas online ini bertumpu pada beberapa pilar penting. Pertama, keberadaan barang jaminan (marhun) yang harus jelas kepemilikannya dan dapat diserahterimakan, di mana dalam konteks emas digital, para ulama mensyaratkan adanya underlying asset fisik yang benar-benar dikuasai (qabd) (Alfarizi, 2025). Kedua, besaran pinjaman (marhun bih) ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai taksiran emas. Ketiga, biaya pemeliharaan dihitung berdasarkan persentase dari nilai pinjaman atau taksiran, bukan dari jumlah pinjaman itu sendiri, serta dibayarkan di akhir masa pinjaman atau dicicil sesuai kesepakatan. Keempat, akad yang digunakan tidak hanya rahn, tetapi sering dikombinasikan dengan akad ijarah (sewa tempat) karena barang jaminan harus dititipkan dan dirawat oleh penerima gadai (murtahin) selama masa pinjaman.

Implementasi digital dari akad rahn ini membawa sejumlah konsekuensi dan tantangan tersendiri (Rahmadani, 2025). Melalui aplikasi, nasabah dapat mengajukan pinjaman tanpa harus datang ke outlet fisik, melakukan upload foto barang jaminan, dan petugas akan melakukan penaksiran jarak jauh serta menjemput barang jika disepakati. Namun, pergeseran dari interaksi langsung ke virtual ini menimbulkan pertanyaan baru tentang keabsahan akad, terutama terkait dengan proses ijab kabul dan

penyerahan barang jaminan secara digital. Apakah “serah terima virtual” melalui aplikasi dianggap memenuhi syarat qabd (penguasaan fisik) dalam pandangan fiqh? Ini menjadi salah satu isu kontemporer yang terus didiskusikan, meskipun praktiknya telah berjalan dengan mengadopsi prinsip bahwa aplikasi hanyalah wasilah (perantara) teknis sementara substansi penyerahan fisik tetap dilakukan oleh kurir atau petugas.

Diskursus krusial lainnya adalah perbedaan signifikan antara kredit online dengan jaminan gadai syariah dan pinjaman online (pinjol) konvensional yang sarat dengan riba. MUI dalam Ijtima Ulama tahun 2021 dengan tegas menyatakan bahwa pinjaman online yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun didasari kerelaan kedua belah pihak (Pratama, 2025). Lebih lanjut, memberikan ancaman fisik atau membuka aib seseorang yang tidak mampu membayar utang juga diharamkan. Sebaliknya, dalam skema gadai syariah, jika debitur mengalami kesulitan, kreditur dianjurkan untuk memberikan keringanan atau penundaan pembayaran, sebuah konsep yang sangat berbeda dengan praktik penagihan agresif pada pinjol konvensional.

Aspek kepatuhan syariah (shariah compliance) dalam layanan ini menjadi sorotan utama, mengingat potensi penyalahgunaan label "syariah" untuk tujuan pemasaran semata. Para akademisi mengkritisi bahwa penggunaan akad rahn untuk produk yang menghasilkan pendapatan komersial berpotensi menyimpang dari tujuan fundamental akad rahn itu sendiri sebagai akad keamanan (security contract) yang bersifat tabarru' (kebajikan), bukan akad tijari (komersial). Hal ini memunculkan kebutuhan untuk merevisi karakterisasi fiqh dari produk mikro kredit berbasis rahn agar tetap sesuai dengan maqashid syariah tanpa kehilangan fungsinya sebagai instrumen pembiayaan yang inklusif bagi pengusaha kecil, kelompok berpenghasilan rendah, dan pedagang emas.

Dari sudut pandang perlindungan konsumen dan hukum positif, pelaksanaan perjanjian gadai online di Indonesia masih menghadapi tantangan regulasi. Hingga saat ini, belum ada peraturan khusus yang secara komprehensif mengatur tentang gadai online, baik konvensional maupun syariah. Perlindungan hukum masih mengacu pada hukum positif yang bersifat umum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perjanjian dan wanprestasi, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengatasi klausula baku yang merugikan. Dalam konteks wanprestasi, eksekusi jaminan harus tetap memperhatikan prosedur lelang yang adil, tidak merugikan debitur, dan memberikan kesempatan bagi debitur untuk menebus barangnya sebelum dilelang. Akhirnya, ke depan diperlukan harmonisasi antara fiqh muamalah klasik, hukum positif nasional, dan karakteristik teknologi digital dalam mengatur perjanjian kredit online dengan jaminan gadai syariah. Beberapa rekomendasi dan rekomendasi yang muncul antara lain perlunya fatwa khusus dari DSN-MUI yang secara eksplisit mengatur tentang gadai emas digital dan akad dalam platform digital, penyempurnaan POJK yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi agar mencakup secara spesifik skema gadai online, serta peningkatan literasi syariah dan digital masyarakat agar mampu membedakan produk yang benar-benar syariah dengan yang hanya menggunakan label syariah. Dengan demikian, diskursus ini tidak hanya menjadi perdebatan akademik semata, tetapi juga mendesak untuk dijawab demi mewujudkan ekosistem keuangan digital yang adil, transparan, dan berkah.

### **Analisis Perlindungan Hukum Debitur Rentan dalam Perjanjian Kredit Online dengan Jaminan Gadai Emas Syariah**

Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi debitur rentan dalam perjanjian kredit online dengan jaminan gadai emas syariah secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI (Ardhana, 2025). Perlindungan preventif terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pencantuman klausula baku yang memberatkan konsumen, serta Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang mewajibkan transparansi biaya pemeliharaan (ujrah) dan larangan mengambil manfaat dari barang jaminan di luar kesepakatan. Perlindungan represif tersedia melalui mekanisme gugatan ke BPSK atau pengadilan, serta hak debitur untuk menebus barang jaminan sebelum dilelang. Namun demikian, implementasi perlindungan tersebut di lapangan menghadapi kendala serius karena karakteristik perjanjian digital yang serba cepat, standar, dan minim interaksi

personal, sehingga debitur rentan sering tidak memahami secara utuh isi kontrak yang mereka setuju secara elektronik. Berikut bangunan konseptual hasil penelitian.

**Gambar 1.2 Bangunan Konseptual Hasil Penelitian**



Kelemahan utama yang teridentifikasi dalam praktik perjanjian kredit online gadai emas syariah terletak pada struktur kontrak baku digital yang tidak seimbang. Analisis terhadap beberapa platform fintech syariah menunjukkan bahwa klausula perjanjian didesain sepihak oleh kreditur (platform) dengan menggunakan huruf kecil, istilah teknis yang rumit, dan jumlah halaman yang panjang (15-30 halaman). Debitur rentan yang umumnya memiliki tingkat literasi hukum dan digital rendah cenderung menyetujui kontrak tersebut tanpa membaca secara cermat karena tergesa-gesa mendapatkan dana pinjaman. Konsekuensinya, mereka tidak menyadari adanya klausula-klausula berbahaya seperti ketentuan lelang langsung tanpa pemberitahuan tiga kali, akumulasi biaya penitipan yang tidak proporsional ketika terjadi keterlambatan, serta klausula pilihan hukum yang menguntungkan kreditur. Kondisi ini jelas melanggar asas konsensualisme dan itikad baik dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Temuan penting lainnya adalah lemahnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kepatuhan operasional platform fintech syariah. Secara struktural, setiap entitas keuangan syariah wajib memiliki DPS yang bertugas mengawasi kesesuaian produk dan akad dengan prinsip syariah. Namun dalam praktik kredit online, DPS seringkali hanya terlibat pada tahap awal penerbitan fatwa produk, tanpa melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap kontrak baku digital dan mekanisme penagihan yang diterapkan. Akibatnya, praktik-praktik yang menyimpang seperti pengenaan "denda" yang tersamar sebagai "biaya administrasi tambahan" dan lelang sepihak tanpa pemberitahuan layak dapat berlangsung lama tanpa koreksi. Minimnya sanksi tegas dari OJK terhadap pelanggaran kepatuhan syariah semakin memperparah situasi, sehingga perlindungan yang seharusnya diterima debitur rentan menjadi tidak efektif.

Dari sisi akses keadilan, penelitian ini mengungkap bahwa debitur rentan menghadapi hambatan struktural yang hampir tidak teratasi. Meskipun secara hukum mereka berhak menggugat kreditur melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau pengadilan agama, realitas menunjukkan bahwa biaya litigasi baik biaya perkara, biaya advokat, maupun biaya transportasi jauh di luar kemampuan ekonomi debitur rentan. Waktu penyelesaian sengketa yang bisa mencapai berbulan-bulan hingga tahunan juga tidak sebanding dengan nilai pinjaman yang umumnya kecil (rata-rata 1-5 juta

rupiah). Selain itu, ketidaktahuan debitur tentang keberadaan lembaga bantuan hukum dan mekanisme class action untuk kasus serupa membuat mereka memilih diam dan menerima kerugian. Kondisi ini menciptakan apa yang oleh para ahli hukum disebut sebagai "access to justice gap" yang sangat lebar bagi kelompok ekonomi lemah.

Analisis perbandingan dengan praktik gadai emas syariah konvensional (offline) di Pegadaian Syariah menunjukkan perbedaan signifikan yang merugikan debitur online. Pada gadai offline, debitur berhadapan langsung dengan petugas yang memberikan penjelasan verbal tentang biaya, jangka waktu, dan mekanisme lelang. Debitur juga menerima bukti fisik berupa surat bukti gadai yang dapat ditunjukkan kapan saja. Proses lelang dilakukan secara terbuka dengan pemberitahuan tiga kali melalui media massa maupun papan pengumuman. Sebaliknya, pada platform online, semua informasi disajikan secara tekstual dalam aplikasi tanpa pendampingan petugas. Pemberitahuan lelang hanya melalui pesan elektronik (email atau SMS) yang sering terlewatkan oleh debitur. Lelang dilakukan secara internal oleh platform tanpa kehadiran publik, sehingga harga jual emas cenderung lebih rendah dari harga pasar. Jelas bahwa debitur online berada dalam posisi yang jauh lebih rentan dibandingkan debitur offline.

Dalam perspektif maqashid syariah, praktik kredit online gadai emas yang tidak transparan dan tidak adil terhadap debitur rentan pada dasarnya telah melanggar tujuan syariah yang paling mendasar, yaitu *hifz al-mal* (perlindungan harta). Akad rahn seharusnya menjadi instrumen tolong-menolong (*ta'awun*) yang membantu debitur yang sedang kesulitan likuiditas tanpa harus kehilangan aset berharganya secara tidak adil. Namun realitas menunjukkan bahwa platform fintech justru memanfaatkan kerentanan debitur untuk mendapatkan keuntungan maksimal melalui biaya-biaya tersembunyi dan lelang yang dirancang menguntungkan kreditur. Hal ini lebih dekat dengan praktik *riba* dan *ghabn* (penipuan) yang dilarang keras dalam Islam, daripada prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi ruh muamalah syariah. Dengan demikian, label "syariah" yang disandang oleh platform tersebut menjadi tidak bermakna (*empty sharia branding*) bahkan dapat menjerumuskan masyarakat ke dalam praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan seluruh temuan analisis di atas, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hukum debitur rentan. Pertama, perlunya penerbitan Peraturan OJK khusus tentang standar kontrak baku digital syariah yang mewajibkan format ringkas tidak lebih dari dua halaman dengan huruf minimal ukuran 10, kewajiban penyajian simulasi total biaya secara visual dan mudah dipahami, serta larangan klausula lelang tanpa pemberitahuan minimal tiga kali melalui berbagai media (SMS, email, dan panggilan suara). Kedua, penguatan peran DPS melalui kewajiban audit kepatuhan kontrak digital setiap tiga bulan serta pemberian sanksi tegas (peringatan hingga pencabutan izin) bagi platform yang tidak mematuhi prinsip syariah. Ketiga, penyediaan jalur penyelesaian sengketa cepat (*fast-track online*) yang gratis bagi debitur rentan dengan nilai pinjaman di bawah Rp10 juta, bekerja sama antara OJK, BPSK, dan lembaga bantuan hukum. Dengan implementasi ketiga rekomendasi tersebut, diharapkan perlindungan hukum bagi debitur rentan dalam perjanjian kredit online dengan jaminan gadai emas syariah dapat terwujud secara nyata, tidak hanya dalam tataran normatif tetapi juga dalam praktik sehari-hari yang adil dan berpihak pada kelompok masyarakat paling rentan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur rentan dalam perjanjian kredit online dengan jaminan gadai emas syariah secara normatif telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan POJK, namun implementasinya belum efektif. Debitur rentan seperti pedagang mikro dan buruh harian menghadapi ketimpangan posisi tawar akibat kontrak baku digital yang rumit, biaya tersembunyi, dan mekanisme lelang sepihak tanpa pemberitahuan layak. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap platform fintech masih lemah, sementara akses debitur ke jalur penyelesaian sengketa terhambat biaya litigasi yang tinggi dan minimnya literasi hukum. Akibatnya, praktik gadai emas syariah online menyimpang dari prinsip keadilan dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam maqashid syariah. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi standar kontrak digital syariah, peningkatan peran DPS melalui audit berkala, serta penyediaan jalur sengketa cepat gratis bagi debitur rentan. Tanpa perbaikan sistemik, label "syariah" pada layanan kredit online

berisiko menjadi sekadar pemasaran semata yang justru merugikan kelompok paling rentan di masyarakat. Perlindungan hukum yang efektif mutlak diperlukan untuk mewujudkan ekosistem keuangan digital yang adil, transparan, dan benar-benar sesuai nilai-nilai syariah.

## REFERENCES

- Adji, Y.B. *et al.* (2023) 'Perkembangan inovasi fintech di Indonesia', *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 5(1), pp. 47–58.
- Alfarizi, W.W. (2025) 'Multi akad pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia di kantor cabang Kota Padangsidimpuan perspektif masalah mursalah'. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- ARAFAH, A. (2024) 'Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Transaksi Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia'. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Ardhana, S.N. (2025) 'Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Emas Melalui Metode Akad Rahn (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan)'. Universitas Medan Area.
- Harahap, F.A. (2021) 'Analisis penerapan denda produk ar-rum emas menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan'. IAIN Padangsidimpuan.
- Ihtiar, H.W. (2016) 'Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn', *IAIN Tulungagung Research Collections*, 3(1), pp. 23–38.
- KIKI, J. (2026) 'KEDUDUKAN HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT DALAM HUKUM PERBANKAN'. UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Leode, R.M., Moonti, R.M. and Ahmad, I. (2025) 'Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Wanprestasi terhadap Penarikan Objek Kredit Tanpa Persetujuan Debitur', *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2, pp. 188–202.
- Onggianto, R. and Soemartono, G.P. (2024) 'Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Informasi dalam Perjanjian Kredit oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan', *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), pp. 1118–1132.
- Pratama, M.A.Y. (2025) 'PINJAMAN ONLINE SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF ATAS MARAKNYA PINJAMAN ONLINE ILEGAL: Analisis Konseptual dan Regulasi di Indonesia', *MAQASHID*, 8(1), pp. 41–56.
- Rahmadani, F.N. (2025) 'Transformasi murabahah dalam era digital: Analisis peluang dan tantangan pada platform fintech syariah', *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(03), pp. 2469–2477.
- Rozi, A.F. *et al.* (2025) 'Analisis Konsep, Prinsip, dan Implementasi Hukum Jaminan dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur di Indonesia', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(7).
- Wahyu, A.A., Fuad, F. and Machmud, A. (2024) 'Aspek kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia', *Binamulia Hukum*, 13(2), pp. 429–445.